

**KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN DALAM JUAL BELI MOBIL
DI WAHANA ADIKARYA MOTOR KABUPATEN BADUNG^{1*}**

Oleh

PUTU NUGRAHA WIDIARTA^{2**}

I WAYAN NOVY PURWANTO^{3***}

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul penelitian ini yaitu “Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung”. Sebagai permasalahan hukum yang dijadikan pusat penelitian ini adalah bagaimanakah Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung.

Metode penelitan hukum yang dipilih, dengan memakai metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipakai adalah pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang. Sebagai sumber hukum yakni primer hukum danjuga hukum sekunder. Data hukum primer bersumber pada kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder meliputi perundang-undangan.

Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian jual beli memiliki unsur timbal balik. Artinya, timbal balik antara pihak produsen dan konsumen. Dalam penelitian ini, pihak penjual telah mengikatkat diri untuk menyerahkan hak milik kepada pihak pembeli. Selain itu, pihak pembeli wajib membayarkan harga berupa uang. Uang tersebut mengandung unsur timbal balik dalam memperoleh hak dan kepemilikan. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian lisan ini dengan tujuan bahwa wanprestasi dari seseorang telah dilakukan secara langsung. Apabila perjanjian secara lisan tersebut oleh para pihak dibuat dan pada ketentuan telah sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana, dalam ketentuan ini, kekuatan mengikat itu terdapat pada perjanjian lisan. Kekuatannya terletak pada kesepakatan oleh pihak-pihak yang membuat. Demikian pula

^{1*}Karya ilmiah dalam bentuk jurnal, karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

^{2**}Putu Nugraha Widiarta adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: bonetusrok@gmail.com.

^{3***} I Wayan Novy Purwanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

,perjanjian secara lisan ini juga sangat sering dibutuhkan saksi-saksi sesuai dengan kebutuhan pihak penjual dan pihak pembeli mobil di Wahana Adikarya Motor. Saksi yang sering dipakai dalam jual beli tersebut adalah karyawan yang bekerja di Wahana Adikarya Motor.

Kata Kunci: jual beli, perjanjian, keabsahan.

ABSTRACT

The title of this research is "The Validity of the Oral Agreement in the Sale and Purchase of Cars in the Adikarya Motor Vehicle in Badung Regency". As a legal issue that is made the center of this research is how is the Legality of Oral Sales Agreement at Wahana Adikarya Motor in Badung Regency.

The method of legal research chosen, using empirical juridical research methods. This approach is used is the fact approach and the law approach. As a source of law, namely primary law and also secondary law. Primary legal data is sourced from the reality of the research location. Whereas secondary data includes legislation.

Based on the Civil Code, the sale and purchase agreement has a reciprocal element. That is, reciprocity between producers and consumers. In this study, the seller has committed himself to surrender ownership to the buyer. In addition, the buyer must pay the price in money. The money contains elements of reciprocity in obtaining rights and ownership. The legal force possessed by this oral agreement with the aim that the breach of a person has been carried out directly. If an oral agreement is made by the parties and the provisions are in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Where, in this provision, the binding force lies in the oral agreement. Its strength lies in the agreement of the parties making it. Likewise, verbal agreements are also very often required by witnesses in accordance with the needs of the seller and the car buyer at Wahana Adikarya Motor. Witnesses who are often used in buying and selling are employees who work at Wahana Adikarya Motor.

Keywords: buying and selling, agreements, validity.

Keywords: buying and selling, agreements, validity.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian lisan, adalah suatu perjanjian yang dibuat dengan dasar sepakat. Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak penjual mobil dan pihak

pembeli mobil. Kesepakatan ini, merupakan perjanjian yang dibuat sebagai pedoman bagi pihak penjual dan pembeli mobil tersebut. Sebagai suatu pedoman, maka para pihak harus mematuhi kesepakatan tersebut. Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan suatu perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak.

Sehubungan dengan ketentuan itu, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam suatu itu sedikitnya dua orang. Dalam hal tersebut, orang itu sebagai pihak dalam suatu janji. Selain itu pula menjadi subyek hukum suatu. Dalam penelitian ini, baik pihak penjual maupun pembeli. Arti kata suatu itu “untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis”.⁴ Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat diucapkan secara lisan dan tertulis.

Dalam prakteknya, perjanjian yang diucapkan seringkali disalahartikan. Maksudnya, suatu perjanjian lisan tersebut sering dianggap tidak sah. Perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian itu tidak ada materai. Selain itu juga perjanjian tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak penjual dan pembeli mobil di Wahana Adikarya Motor. Sehingga dalam prakteknya, perjanjian lisan tersebut sering dianggap perjanjian yang tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian

⁴ R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1.

lisan tersebut dianggap oleh para pihak merupakan perjanjian yang bisa diingkari. Para pihak beranggapan demikian karena perjanjian tersebut dianggap perjanjian yang tidak memiliki bukti yang kuat.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, maka penelitian ini mengetengahkan tema yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Jual Beli Mobil Di Wahana Adikarya Motor Kabupaten Badung”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, untuk memahami dan menganalisis tentang keabsahan perjanjian lisan dalam jual beli mobil di Wahana Adikarya Motor di Kabupaten Badung. Selain itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perjanjian lisan yang dilakukan oleh parapihak pada transaksi jual beli mobil di Wahana Adikarya Motor di Kabupaten Badung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai adalah “penelitian hukum empiris, dimana penelitian yuridis empiris menguraikan tentang kondisi kenyataan di Wahana Adikarya Motor. Pada penelitian hukum empiris, difokuskan pada pengkajian terhadap kesenjangan norma dengan kenyataan yang terjadi di lapangan”.⁵ Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu di Wahana Adikarya Motor. “Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang secara normatif dikaitkan dengan variabel-variabel dalam objek penelitiannya”.⁶ Berkaitan dengan isu hukumnya mengkaji keabsahan jual beli mobil secara lisan di Wahana Adikarya Motor di Kabupaten Badung. Jual beli secara lisan ini seringkali dipraktikkan pada setiap transaksi dan

⁵ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

sering pula dijadikan sebagai pedoman yang baku karena sudah biasa dilakukan antara yang jual dan yang membeli mobil bekas.

2.2 Hasil dan Analisa

2.2.1 Dasar Hukum Perjanjian Lisan Berdasarkan KUH Perdata

Dasar hukum dalam perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini berisikan tentang syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian itu diaktakan sah, apabila memenuhi empat syarat yaitu :

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri
Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- c. Suatu hal tertentu
Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
- d. Sebab yang halal
Adanya sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya”.⁷

Pasal tersebut menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian. Selanjutnya, apabila dalam janji itu memberikan suatu tafsiran, maka sebagaimana tercantum pada Pasal 1344 KUHPerdata. Pasal ini

⁷ Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A.A Gede Agung Darma Kusuma dan Suatra Putrawan, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, Kertha Semaya, Vol.7 No. 6 (2019), file:///C:/Users/windows/Downloads/49063-1033-107837-1-10-20190507.pdf., diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 19.45 Wita.

menyatakan bahwa “harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan”. Dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pengertian itu dapat diselidiki sampai pada perjanjian itu memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada KUHPerdara. Pasal 1345nya menyebutkan yaitu “apabila kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dnegan sifat perjanjian”. Sedangkan Pasal 1349KUH Perdata yakni “apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu”.⁸

Sehubungan dengan itu, pasal tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Perjanjian lisan merupakan. “orang yang menjalankan perusahaan maksudnya, mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja”.⁹ Maria Dairus Badrull zaman memliki “mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*)”.¹⁰ Dalam perjanjian, “memuat urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang

⁸ I Putu Yoga Putra Pratama dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.

⁹ Abdulkadir, Muhammad., 1990, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43.

¹⁰ *Ibid.*

lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yang telah ditetapkan”.¹¹ Berbeda halnya dengan kontrak, sehubungan dengan kontrak pemborongan tersebut “apabila terjadi sengketa maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi”.¹²

Mengadakan suatu perjanjian, dapat dengan menggunakan dua bentuk yakni bentuk lisan, dibawah tangan dan otentik. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan diamdiam.

”Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.”¹³

Namun permasalahannya yaitu terjadi kerugian yang sangat besar dari akibat dilakukannya perjanjian secara lisan. Kerugian itu dapat disesbabkan karena adanya pihak yang wanprestasi. Lebih-lebih lagi apabila terbukti adanya wanprestasi di pengadilan negeri dan pihak-pihak juga melakukan pembelaan diri terhadap perjanjian lisan tersebut yang disangkal keberadaannya atau sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian secara lisan.

Pada dasarnya, suatu perjanjian itu tertentu. Suatu perjanjian itu dibuat tidak harus tertulis dan juga harus lisan. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut bisa dibuat dalam bentuk

¹¹ M. Husseyn Umar dan A. Suaiani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, h. 2.

¹² IWayan Wiryawan dan I Ketut Atadi, 2010, *Penylesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 27.

¹³ Abdulkadir, Muhammad, *Op. cit.*, h. 44.

apa saja baik tertulis maupun lisan. Mengenai bentuknya ini, pihak penjual mobil maupun pembeli mobil di Wahana Adikarya Motor dengan bebas menentukan bentuk perjanjian jual beli mobil. Berdasarkan wawancara dengan I Putu Suyasa pada tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 09.00 Wita, selaku pemilik showroom Wahana Adikarya Motor mengatakan bahwa dalam hal bentuk perjanjian jual beli di Wahana Adikarya Motor tidak harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Mengenai bentuk perjanjian tersebut terserah pada pihak pembeli saja atau suka-sukanya pembeli saja. Jadi dalam hal bentuk perjanjian ini, Wahana Adikarya Motor melayani bentuk perjanjian apa saja. Apabila pembeli menginginkan perjanjian jual beli tersebut dalam bentuk tertulis, maka akan dibuatkan perjanjian dengan bentuk tertulis. Apabila pembeli menginginkan dalam bentuk dibawah tangan, maka Wahana Adikarya Motor akan membuatkan perjanjian dibawah tangan. Sedangkan apabila pembeli menginginkan perjanjian jual beli dalam bentuk lisan, maka akan diberikan pelayanan secara lisan.

Sehubungan dengan bentuk perjanjian tersebut, “KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis”.¹⁴ Oleh sebab itu, disebut bebas kontrak. Prinsip bebas disini artinya memberikan kebebasan bagi pihak yang membuat perjanjian. Kebebasan bagi masing-masing pihak dalam hal sebagai berikut :

- “a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- dan

¹⁴ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h.9.

d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan”.¹⁵

Asas kebebasan berkontrak berasal dari suatu kesepakatan yang berlanjut pada perjanjian. “Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu”.¹⁶ Wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak”.¹⁷

Sistem pengaturan digunakan dalam hukum perjanjian adalah “sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang”.¹⁸

Secara yuridis, pengaturan prinsip perjanjian tercantum pada ketentuan KUHPerdara yaitu bahwa :

”perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ A. A. Putu Krisna Putra dan I Ketut Mertha, Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=300111>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 15.43 Wita.

¹⁷ I Gusti Ayu Intan Trinawangsih dan Dewa Nyoman Sekar, Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pemegang Kartu Kepada Penerbit Dalam Perjanjian Kartu Kredit, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=83152>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 15.48 Wita.

¹⁸ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama”.¹⁹

Selanjutnya, ketentuan ini memberikan suatu pengertian yang mendasar dan dapat dipahami dimana,

“sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini hukum perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang”.²⁰

Dalam praktiknya, “apabila terjadi sengketa antar para pihak maka akan diselesaikan dengan negosiasi atau diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan”.²¹ Perjanjian lisan selama ini kita “belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan”.²²

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 32.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, 2012, Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, h. 91.

²¹ IWayanWirawan dan I KetutArtadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, h. 12.

²² Rhidoli Shitompul, Fadjar Sahat dan I Gusti Ayu Agung Ariani, *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*, *Kertha Semaya, Vol. 02, No. 05, Juli 2014*, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=195725>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pk. 08.16 Wita.

Semua perjanjian tersebut dilakukan secara formal, baik secara tertulis maupun dibawah tangan. Sedangkan perjanjian lisan dilakukan dengan cara yang non formal. Walaupun perjanjian yang dilakukan tersebut adalah non formal tetapi tetap memiliki kekuatan hukum. kekuatannya didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian dan perikatan seperti yang disebutkan diatas. Selain itu pula, perjanjian lisan juga memiliki keabsahan hukum yakni adanya kesepakatan dan adanya kehendak untuk mengikatkan diri dari perjanjian yang telah dibuat. Apabila perjanjian lisan tersebut dapat dibuktikan maka dapat menjadi alat bukti dalam persidangan. Pada dasarnya, perjanjian lisan ini diberikan pengakuan oleh masing-masing pihak serta menjadi dasar hukum bagi yang membuat. Sehingga, perjanjian lisan memiliki kekuatan berlaku secara normatif dalam pelaksanaannya. Selain itu pula, perjanjian lisan juga mampu memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap pihak yang membuat. Selain itu, juga wajib dipenuhi. Jikalau tidak dipenuhinya kewajiban itu, maka dikatakan wanprestasi.

3.2. Saran

Sebaiknya, perjanjian lisan diberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan dalam ini memiliki suatu kekuatan yuridis kapada masyarakat khususnya pihak-pihak yang mengadakan jual beli mobil di Wahana Adikarya Motor. Penegasan memberikan hukum yang pasti dan jelas. Selain itu, perjanjian lisan juga juga bersifat mengikat para pihak yang mengadakan jual beli mobil. Dengan demikian, maka perjanjian lisan ini diakui keberadaannya secara jela dan tegas.